



**P E N E T A P A N**

**Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PHIONG PIY FA NIK 3173044604500007 Tempat Tanggal Lahir Teluk Suak, 06 April 1950. Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat Jl. Pademangan IV GG. 8 NO. 14 A RT. 006 / RW. 008 Hp. 081310263475 Email. [amugrah.kreasi@gmail.com](mailto:amugrah.kreasi@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 09 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 April 2025 dengan Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 untuk acara pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan melengkapi bukti bukti suratnya, selanjutnya Pemohon menyerahkan surat pencabutan permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata permohonan Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Jumat, 09 Mei 2025**, oleh kami, Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Palti Siregar, S.T, S.H., M.H

Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.	.....A	:	Rp.	175.000,00
	TK	:		
3.	.....R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi	:		
4.	Materai	:	Rp.	20.000,00
Jumlah		:	Rp.	225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)				

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr